



P U T U S A N

Nomor : 614 K/Pdt.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

YUHERMAN, SH., bertempat tinggal di Griya Kurnia
Djaya, Jalan Manyar 5 No.23 Batam Center Batam ;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pekerja ;

m e l a w a n :

PT. ERA PRADIPTA CIPTA MANDIRI, berkedudukan
di Gedung Multiplus Seraya, Kampung Seraya Batam ;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Ter-
mohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hu-
bungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada pokoknya atas
dalil-dalil :

I. POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat mulai tanggal 20 Februari 2005 dengan jabatan sebagai Asst. HRD Manager dengan upah perbulan Rp.3.500.000,- ;
2. Bahwa Penggugat telah mengajukan surat Permohonan Status Dirumahkan dan menanyakan Status Hubungan Kerja dengan Tergugat tertanggal 17 September 2005, mengingat suasana kerja yang tidak kondusif lagi dikarenakan Tergugat dalam proses penyelidikan oleh pihak Kepolisian dan Tergugat telah di Putus Hubungan Usahanya oleh Pertamina **P1** ;
3. Bahwa Tergugat pada tanggal 19 September 2005 melalui surat yang dibuat oleh Bpk Marzuki Ahmad selaku HRD Manager PT. EPCM perihal Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat dengan alasan efisiensi dikarenakan perusahaan tidak beroperasi secara penuh dan dengan hak-hak yang akan diterima Penggugat dengan masa kerja terhitung dari tanggal 21 Februari 2005 s/d 21 Februari 2006 terhitung tanggal 20 September

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 614 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 dengan jumlah nominal sebesar Rp.20.608.333,- tetapi surat ini tidak ditanda tangani oleh Bpk Marzuki Ahmad **P2** ;

4. Bahwa Tergugat pada tanggal 19 September 2005 melalui surat yang dibuat oleh Bpk Marzuki Ahmad selaku HRD Manager PT. EPCM perihal Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat dengan alasan efisiensi dikarenakan perusahaan tidak beroperasi secara penuh dan dengan hak-hak yang akan diterima Penggugat dengan masa kerja terhitung tanggal 21 Februari 2005 s/d 21 Februari 2006 terhitung tanggal 20 September 2005 dengan jumlah nominal yang akan diterima Penggugat sebesar Rp.20.608.333,- dan surat ini ditandatangani dengan atas nama tetapi tanda tangan tersebut dengan mencontoh tanda tangan Bpk Marzuki Ahmad **P3** ;
5. Bahwa Tergugat pada tanggal 19 September 2005 melalui surat yang dibuat oleh Mainah Adenan selaku Direktur Utama PT. EPCM perihal Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat dengan alasan efisiensi dikarenakan perusahaan tidak beroperasi secara penuh dan dengan masa kerja terhitung tanggal 21 Februari 2005 s/d 21 Februari 2006 terhitung tanggal 20 September 2005 tetapi ada coretan tulisan tangan pada tahun masa kerja dari sebelumnya 21 Februari 2004 s/d 21 Februari 2005 dengan hak-hak yang akan diterima Penggugat sebesar Rp.20.900.000,- dan surat ini juga ditandatangani diatas nama Mainah Adenan dengan tandatangan yang sama dengan surat pada point 4, juga ada tandatangan Mainah Adenan di sampingnya dan juga ada paraf ibu Julie Syafrina **P4** ;
6. Bahwa surat pada point 4 dan 5 baru Penggugat ketahui pada saat sidang didepan Pegawai Perantara Kantor Disnaker Batam (Bpk Kembara) pada tanggal 5 Desember 2005 ;
7. Bahwa Penggugat hanya memegang surat yang dibuat seperti pada point 3 ;
8. Bahwa Penggugat juga telah mengajukan surat secara resmi kepada ibu Mainah Adenan selaku Dirut PT. EPCM tentang klarifikasi perhitungan pesangon yang seharusnya diterima Penggugat dimana perhitungan upah Penggugat hanya dihitung sebesar Rp.2.850.000,- sedangkan upah Penggugat adalah Rp.3.500.000,- sehingga total yang seharusnya diterima Penggugat adalah sebesar Rp.24.341.544,- setelah dipertanyakan berkali-kali lewat telepon kepada sdr Yulianto Dwi Saputro selaku HRD Supervisor namun tetap tidak ada tanggapan **P5** ;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 614 K/Pdt.Sus/2009



9. Bahwa pada tanggal 12 November 2005 Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dengan Nomor Surat B.3268/TK-4/XI/2005 telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk perundingan masalah PHK Tergugat pada tanggal 22 November 2005 tetapi pihak Tergugat tidak hadir dengan alasan yang tidak jelas **P6** ;
10. Bahwa pada tanggal 22 November 2005 Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dengan Nomor Surat B.3356/TK-4/XI/2005 telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk yang kedua kalinya dan dihadiri oleh pihak Tergugat yang diwakili oleh sdr. Yulianto Dwi Saputro sebagai HRD Supervisor dan Devrian selaku HRD Executive PT. EPCM pada saat itu dengan di perantara oleh pegawai perantara Dinas Tenaga Kerja Kota Batam (Bpk Kembara) namun juga tidak ada kesepakatan penyelesaian..... **P7** ;
11. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2006 Dinas Tenaga Kerja Batam dengan surat Nomor B.52/TK-4/I/2006 membuat surat anjuran kepada Penggugat dan Tergugat dengan isi Pokok Anjuran :
 1. Agar Pengusaha mengajukan Permohonan Izin Pemutusan Hubungan Kerja (PIPHK) kepada P4D Propinsi Riau melalui Dinas Tenaga Kerja Batam atas pemberhentian Penggugat.
 2. Agar Pengusaha membayar kepada Penggugat selisih pembayaran surat pada point 5 dengan surat pada point 4, yakni sebesar Rp.291.667,-.
 3. Agar masing-masing pihak memberikan tanggapan secara tertulis terhadap anjuran tersebut diatas selambat-lambatnya 7 hari sejak diterimanya surat anjuran **P8** ;
12. Bahwa Penggugat telah membuat surat tanggapan secara tertulis tertanggal 11 Januari 2006 dengan menolak anjuran Disnaker Kota Batam untuk membayarkan selisih pembayaran sebesar Rp.291.667,- kepada Penggugat **P9** ;
13. Bahwa Penggugat tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Kerja dengan status kontrak I untuk masa kerja selanjutnya dari tanggal 21 Agustus 2005 s/d 21 Februari 2006 setelah Penggugat melewati Masa Percobaan 6 bulan dari tanggal 20 Februari 2005 s/d 21 Agustus 2005 ;
14. Bahwa Penggugat selaku Asst. HRD Manager telah memberitahukan kepada Management PT. EPCM bahwa penerapan sistem kontrak kerja di PT.EPCM adalah bertentangan dengan undang-undang Ketenagakerjaan namun PT. EPCM tetap menerapkan sistem Percobaan selama 6 bulan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak I selama 6 bulan, dan kontrak II selama 6 bulan dan setelah itu baru karyawan diangkat permanen ;

15. Bahwa sebelum di lakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah membicarakan dan melakukan perundingan dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 151 ayat 2 UU No.13 Tahun 2003 yang berbunyi **“Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh”** ;
16. Bahwa Penggugat hanya menerima informasi dari sdr Yulianto Dwi Saputro selaku HRD Supervisor PT. EPCM bahwa Perusahaan akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap beberapa karyawan termasuk Penggugat **melalui telepon** mengingat kantor juga masih berpindah-pindah dan pada saat itu sdr Yulianto Dwi Saputro ada di kantor Tanjung Riau, sedangkan Penggugat ada di kantor Tiban Cipta Puri (PT. Laras Era Perdana anak perusahaan PT. EPCM) ;
17. Bahwa Penggugat memang telah menandatangani surat-surat tersebut terlebih dahulu sebelum ditanda tangani oleh pihak Tergugat adalah dikarenakan kepercayaan akan keterangan sdr. Yulianto Dwi Saputro bahwa perhitungan pesangon **semua karyawan** yang akan diputus Hubungan Kerjanya adalah berdasarkan upah pokok + tunjangan tetap dan Bapak Marzuki Ahmad saat itu sedang berada di Aceh/Medan dalam rangka cuti, mengingat kapasitas sdr. Yulianto Dwi Saputro hanya sebagai Supervisor maka maksud dan perhitungan nilai pesangon tersebut adalah lebih mempunyai kewenangan dari Bapak Marzuki Ahmad selaku HRD Manager dan Ibu Mainah Adenan selaku Direktur Utama PT. EPCM walaupun Penggugat juga telah menanyakan kepada sdr. Yulianto Dwi Saputro tentang maksud Pemutusan Hubungan Kerja dan perhitungan komponen pesangon yang semestinya sambil menunggu Bapak Marzuki Ahmad kembali ke Batam dan masih dalam kondisi Perusahaan yang tidak kondusif di-mana kantor yang berpindah-pindah untuk menghindari penyelidikan dari Pihak Kepolisian atas dugaan kasus penyelundupan bahan bakar minyak saat itu dan juga dalam situasi yang sangat terburu-buru setelah Penggugat baru datang dari kantor Tiban Cipta Puri (PT.

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 614 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laras Era Perdana anak perusahaan PT. EPCM) dan salah satu dari surat tersebut adalah batal ;

18. Bahwa Penggugat telah menemukan bukti lain bahwa ternyata perhitungan pesangon dan surat yang dipakai sebagai dasar Pemutusan Hubungan Kerja untuk karyawan lainnya terutama untuk level Management adalah berbeda dengan format surat yang dipakai sebagai dasar hukum Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat dan dibuat sendiri oleh dan atas nama Mainah Adenan selaku Direktur Utama PT. EPCM
P10 ;
19. Bahwa dalam ketentuan Pasal 58, Undang-Undang No.13 Tahun 2003 ayat 1 disebutkan **“Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan ; ayat 2 “Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1, masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum” ;**
20. Bahwa jika Tergugat telah membayarkan hak-hak Penggugat sesuai surat Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada point 4, maka seperti apa yang Penggugat kemukakan pada saat penyelesaian melalui Pegawai Perantara Dinas Tenaga Kerja Kota Batam bahwa **Penggugat juga bersedia mengembalikan uang tersebut setelah dikurangi hak-hak Penggugat yang memang sudah harus Penggugat terima ;**

II. PUTUSAN SELA

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 di atas maka status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat menjadi Hubungan Kerja Waktu Tidak Tertentu dan berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang PPHI, maka Majelis Hakim PPHI pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang menjatuhkan Putusan Sela yang isinya membatalkan surat Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat dan memerintahkan Tergugat agar membuat surat Permohonan Izin Pemutusan Hubungan Kerja kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan memerintahkan Tergugat agar membayarkan hak-hak serta Upah Penggugat terhitung mulai bulan Oktober 2005 s/d April 2007 (19 bulan) atau sampai dengan Putusan hukum yang berkekuatan tetap mengenai perkara ini se-

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 614 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana yang diatur dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 ;

- I. a. Gaji Bulan Oktober 2005 s/d April 2007 (19 bulan)
19 x Rp.3.500.000,- Rp.66.500.000,-
b. THR tahun 2006 Rp. 3.500.000,-
c. Iuran JHT 3,7% x Rp.3.500.000,- x 19 Rp. 2.460.000,-
Total Rp.72.460.000,-
- II. (a) Uang sisa kontrak yang ditransfer Rp.2.850.000,- x 5 Rp.14.250.000,-
Point I dikurangi point II **Rp.58.210.000,-**

III. PEMERIKSAAN DENGAN ACARA CEPAT

1. Bahwa dengan tidak Kooperatif dan tidak adanya itikad baik dari Tergugat dalam menyelesaikan perkara ini mengakibatkan Penggugat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan kembali dan menganggur, sedangkan Penggugat adalah sebagai kepala keluarga yang akan menghidupi anak dan isteri dikarenakan Tergugat tidak mau memberikan Surat Pengalaman Kerja dengan alasan perkara ini belum selesai dan maksud Penggugat untuk meminta Surat Pengalaman Kerja kepada Tergugat adalah untuk tidak mempermasalahkan lagi perkara ini, dengan harapan Penggugat akan segera mendapatkan pekerjaan lagi secepatnya setelah diminta oleh Penggugat dan akibatnya Penggugat batal bergabung dengan perusahaan yang baru dikarenakan Penggugat tidak dapat menunjukkan referensi dari tempat kerja sebelumnya (PT. EPCM) ;
2. Bahwa oleh karena perkara ini sudah berlarut-larut dan sudah dilimpahkan ke P4D Propinsi Riau di Pekanbaru dan dilimpahkan lagi oleh Disnaker ke PPHI Tanjung Pinang, maka mohon Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang untuk mengeluarkan Penetapan pemeriksaan dengan acara cepat terhadap gugatan Penggugat sesuai ketentuan Pasal 98 Undang-Undang PPHI ;
3. Bahwa berdasarkan berdasarkan uraian Gugatan Penggugat diatas, maka gugatan mana harus dinyatakan dapat diterima atau dikabulkan seluruhnya dan karenanya memerintahkan Tergugat membayar perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang agar memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 614 K/Pdt.Sus/2009



DALAM PUTUSAN SELA

1. Mengabulkan permohonan Putusan Sela yang dimohonkan Penggugat ;
2. Menetapkan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat menjadi Hubungan Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai seluruh hak-hak dan upah Penggugat dari bulan Oktober 2005 s/d April 2007 atau sampai dengan adanya putusan hukum berkekuatan tetap mengenai perkara ini sebanyak :

Rp.72.460.000,- - Rp.14.250.000,- = Rp.58.210.000,-

4. Memerintahkan agar Tergugat membayarkan kekurangan pembayaran iuran JHT Tergugat yang hanya dihitung berdasarkan upah yang dilaporkan kepada Jamsostek Rp.650.000,- sedangkan upah pekerja Rp.3.500.000,- yakni untuk Periode bulan Februari s/d September 2005 ;

(a) iuran Jamsostek (JHT) seharusnya $3,7\% \times \text{Rp.3.500.000,-} = @.\text{Rp.129.500,-/bln}$ = Rp.129.000,- x 8 (bulan Februari s/d Agustus 2005) = Rp.1.032.000,-

(b) iuran Jamsostek (JHT) yang sudah disetorkan $3,7\% \times \text{Rp.650.000,-} = \text{Rp.24.050,-}$ = Rp.24.050,- x 6 (bulan Februari s/d Agustus 2005) = Rp.144.300,-

Kekurangan pembayaran iuran Jamsostek (JHT)

(a) - (b) = Rp.1.032.000,- - Rp.144.000,- = **Rp.888.000,-** ;

5. Memerintahkan kepada Tergugat agar membuat Surat Permohonan Izin Pemutusan Hubungan Kerja (PIPHK) terhadap Penggugat dengan alasan efisiensi dikarenakan Perusahaan tidak beroperasi secara penuh dan dengan status Hubungan Kerja menjadi Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 yang berbunyi :

“Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeure) tetapi **“perusahaan melakukan efisiensi”** dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)”.

Dan hak-hak yang akan diterima Penggugat :



1. Mulai bekerja pada tanggal 20 Februari 2005 s/d adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (April 2007)

$$= 2 \text{ tahun } 2 \text{ bulan} = 3 \times 2 = 6$$

a. Uang Pesangon = $(3 \times 2) \times \text{Rp.3.500.000,-}$ **Rp.21.000.000,-**

b. Uang Penghargaan Masa Kerja **0**

c. Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp.21.000.000,-}$ **Rp. 3.150.000,-**

TOTAL Rp.24.150.000,-

DALAM PUTUSAN DENGAN ACARA CEPAT

Mohon kepada Majelis Hakim agar dapat mengeluarkan penetapan pemeriksaan dengan acara cepat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 98 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat menjadi Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) ;
3. Menyatakan bahwa surat Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat yang dibuat tertanggal 19 September 2005 **tidak sah dan batal demi hukum** ;
4. Menyatakan Tergugat melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja tidak sesuai dan tidak mengikuti prosedur seperti yang telah diatur dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) ;
5. Memerintahkan kepada Tergugat agar membuat Surat Permohonan Izin Pemutusan Hubungan Kerja (PIPHK) tentang Pemberhentian Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 152 ayat (1) jika akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat dengan alasan efisiensi dan sesuai ketentuan Pasal 164 ayat 3 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 dengan status hubungan kerja menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan hak yang akan diterima :
 - a. Masuk kerja 20 Februari 2005 s/d adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap (April 2007) = 2 tahun 2 bulan
 - b. Uang Pesangon = $3 \times 2 = (6) \times \text{Rp.3.500.000,-}$ = **Rp.21.000.000,-**
 - c. Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp.21.000.000,-}$ = **Rp. 3.150.000,-**

Total = Rp.24.150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Tergugat agar membayar kepada Penggugat, yakni upah Penggugat dari bulan Oktober 2005 s/d bulan April 2007 sebanyak Rp.58.210.000,- ditambah kekurangan pembayaran iuran Jamsostek (JHT) sebanyak Rp.888.000,- dan total Rp.59.098.000,- ;

Dan apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik **mohon putusan yang adil** ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

EKSEPSI :

Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat khususnya dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja antara Tergugat dan Penggugat, tidak sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 dan Undang-Undang No.2 Tahun 2004, berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat pada dalil gugatan point 13, hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat melewati masa percobaan selama 6 bulan terhitung sejak tanggal 20 Februari 2005 sampai dengan 21 Agustus 2005.
2. Bahwa terkait dengan masa percobaan tersebut, Tergugat pada bulan Juli 2005 setelah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan masa percobaan Penggugat, dihubungkan dengan kondisi Perusahaan yang mengalami pemutusan maka Tergugat memutuskan untuk mengakhiri hubungan kerja dengan pihak Penggugat.
3. Bahwa setelah Tergugat menyampaikan maksud tersebut kepada Penggugat maka terjadilah perundingan (sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada Point 3 sampai dengan Point 7 merupakan proses persidangan) dimana masing-masing telah menyampaikan argumentasinya.
4. Bahwa pada akhirnya dicapai kesepakatan bersama, sebagaimana dijelaskan Penggugat pada Point 6 dan Point 17 dimana Penggugat telah menandatangani surat-surat dimaksud sebagai bentuk kesepakatan tentang berakhirnya hubungan kerja, konkritnya pada tanggal 19 September 2005, dirumuskan materi kesepakatan meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa status hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat disepakati menjadi bentuk Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu selama 6 (enam) bulan yakni sampai dengan tanggal 20 Februari 2006 ;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 614 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa namun demikian karena kondisi Perusahaan Tergugat yang tidak beroperasi secara penuh, sehingga Perusahaan Tergugat perlu melakukan efisiensi antara lain dengan mengurangi jumlah Tenaga Kerja ;
- c. Bahwa dari perundingan tersebut Penggugat sepakat untuk menerima pemutusan Hubungan Kerja dengan pemberian Kompensasi (penggantian hak) disesuaikan dengan status Hubungan Kerja untuk Waktu Tertentu, yang diperhitungkan sebagai berikut :
- a. Uang Sisa kontrak : Rp.14.250.000,-
(5 bulan x Rp.2.850.000,-)
 - b. Gaji September 2005 : Rp. 3.500.000,-
 - c. Uang Cuti : Rp. 816.667,-
(7/30 x Rp.3.500.000,-)
 - d. Uang THR : Rp. 2.041.667,-
(7/12 x Rp.3.500.000,-)
 - e. TOTAL KOMPENSASI : Rp.20.608.333,-
(a+b+c+d)
- d. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, terbukti bahwa tentang Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat dengan Tergugat telah diselesaikan sesuai mekanisme aturan Hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003, Jo Bab II Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;
- e. Bahwa kesepakatan bersama tersebut mengikat bagi kedua belah pihak sebagai undang-undang oleh karena itu Tergugat telah memenuhi kewajiban membayar kompensasi kepada Penggugat sesuai dengan jumlah yang disepakati dipihak lain Penggugat setelah menerima Uang Kompensasi tersebut, Penggugat terlepas dari kewajiban melakukan tugas pekerjaan diperusahaan Tergugat ;
- f. Bahwa setelah Penggugat menerima Kompensasi (pengganti hak) yang telah disepakati pada tanggal 23 September 2005 ternyata pada tanggal 9 November 2005, Penggugat mengajukan pengaduan tertulis ke Kantor Disnaker Kota Batam, *mempermasalahkan tentang besarnya kompensasi yang sudah diterimanya* ;
- g. Bahwa meskipun Disnaker telah menindak lanjuti pengaduan tersebut dengan melakukan perantaraan (Mediasi) kepada kedua belah pihak, namun pokok permasalahan yang diajukan Penggugat bukan tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemutusan Hubungan Kerja tetapi sebatas *mempermasalahkan tentang besarnya Kompensasi* ;

- h. Bahwa terbukti Disnaker Kota Batam, didalam anjurannya tidak mempersoalkan tentang status Pemutusan Hubungan Kerja dengan Penggugat, sekedar menganjurkan untuk melengkapi syarat administrasi yaitu mengajukan permohonan izin PIPHK kepada P4D serta melakukan koreksi besaran nilai Kompensasi yang diberikan kepada Penggugat, terhadap anjuran mana Penggugat justru menolaknya ;
- i. Bahwa tentang mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja tersebut disamping telah memenuhi ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 2003, juga sejalan dengan ketentuan Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 7 Undang-Undang tersebut ;
- j. Bahwa pengajuan gugatan Penggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial pada bulan April 2007, bertentangan dengan ketentuan Pasal 171 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 jo Pasal 82 Undang-Undang No.2 Tahun 2004, dimana ketentuan tersebut mengatur batas waktu pengajuan gugatan tenggang waktu pengajuan gugatan paling lama 1 (satu) tahun sejak Penggugat menerima pemberitahuan pemutusan hubungan kerja dari pihak pengusaha dalam hal ini Tergugat, yaitu pada tanggal 19 September 2005 ;
- k. Bahwa oleh karena terbukti gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang baik Undang-Undang No.13 Tahun 2003 maupun Undang-Undang No.2 Tahun 2004, maka gugatan Penggugat tentang materi Pemutusan Hubungan Kerja merupakan gugatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah mengambil putusan, yaitu putusan No.17/G/2007/PHI.PN.TPI tanggal 4 Juni 2007 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 614 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No.17/G/2007/PHI.PN.TPI diputus dengan hadirnya Penggugat/Pekerja pada tanggal 4 Juni 2007, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pekerja diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Juni 2007 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No.38/Kas.G/2007/PHI.PN.TPI yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Juli 2007 jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara ini dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara dan selanjutnya biaya perkara a quo dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, Undang-Undang No.2 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **YUHERMAN, SH.** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 4 Oktober 2009**, oleh **I Made Tara, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Arief Soedjito, SH.MH.** dan **Jono Sihono, SH.** Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 614 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Bandung Suhermoyo, SH.M.Hum.**

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**Arief Soedjito, SH.MH.**
ttd/**Jono Sihono, SH.**

K e t u a,
ttd.
I Made Tara, SH.

Panitera Pengganti,
ttd.
Bandung Suhermoyo, SH.M.Hum.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.MH.
NIP.040049629

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 614 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 13 hal. Put. No. 614 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14